



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISTIANI Br SURBAKTI tempat/tanggal lahir, Bekala 11-10-1988, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kebangsaan : Indonesia, alamat dahulu tinggal di dusun IV jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Kab Deli Serdang, dan sekarang tinggal di Dusun IV Simalingkar A Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kab Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ravi Ramadana, SH dan MUHAMMAD FADLI, SH Advokat dan Pengacara atau Penasehat Hukum pada Kantor RR & Partners yang berkantor di jalan D Karya Nomor : A05 Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ; W2.U4/633/Hkm.00/IX/2022 tanggal 20 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

SURANTA KELIAT, tempat/tanggal lahir : Pancurbatu, 16-10-1984, jenis kelamin : laki- laki, agama : Kristen, Pekerjaan : mekanik, kebangsaan : Indonesia, alamat : Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung



Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten
Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor : 223/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

LEGALITAS PERKAWINAN

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 Maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan Surat Pasu-pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2157.
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018.
3. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - VALENTINA ANABEL BR KELIAT, lahir di Medan, 4-2-2010
 - ANDRIANO PRATAMA KELIAT, lahir di Medan, 2-7-2015
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang Provinsi Sumatera Utara.
Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Adapun alasan pengugat mengajukan alasan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga yang beralamat di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat.
4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa selain itu tidak adanya kecocokan alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan tergugat memiliki sifat yang tempramental
6. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat, namun tergugat coba mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat sampai adanya lahir anak kedua penggugat.
7. Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi setelah lahirnya anak kedua penggugat, dimana tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga ketika terjadi pertengkaan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tergugat
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga pengguta dan tergugat, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat
9. Bahwa sejak tahun 2019 penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat dikarenakan sudah tidak sanggup untuk hidup dengan tergugat dikarenakan sikap tergugat yang tempramental dan juga tidak ada memiliki pekerjaan,
10. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah membuat pernyataan cerai

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat pada tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan di hadapan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sepakat untuk mengakhiri perkawinan

11. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat
12. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ataupun anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat
13. Bahwa antara penggugat dan tergugat selama ini telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama anak-anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat dikarenakan merasa jiwanya terancam dengan tingkah laku dan perbuatan tergugat yang temperamental.
14. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 3 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak Juni 2019 s/d saat sekarang ini September 2022), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.
16. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak', dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

17. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan akte perceraianya.

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (KRISTIANI BR SURBAKTI) dengan Tergugat (SURANTA KELIAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen PDT kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018 Sah Demi hukum
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (KRISTIANI BR SURBAKTI) dengan Tergugat (SURANTA KELIAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen PDT kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018.. Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang



anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :

- VALENTINA ANABEL BR KELIAT, lahir di Medan, 4-2-2010
- ANDRIANO PRATAMA KELIAT, lahir di Medan, 2-7-2015

5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.
6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk yang pertama tanggal 27 September 2022 untuk persidangan tanggal 6 Oktober 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal 24 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 27 Oktober 2022, risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 7 November 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka pemeriksaan perkara *aquo* tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207055110880001 atas nama KRISTIAN Br SURBAKTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 1207052111110003 atas nama kepala Keluarga SURANTA KELIAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 -8- 2018 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-13082018-0026 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SURANTA KELIAT dengan KRISTIANI Br SURBAKTI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli telah diberi materai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25200/42000/TD/2010 atas nama VALENTINA ANABEL Br KELIAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Desember 2010 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocoy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-06092018-0068 atas nama ANDRIANO PRATAMA KELIAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Desember 2010 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Cerai Secara Adat tertanggal 12 Juni 2019 antara SURANTA KELIAT dengan KRISTIANI Br SURBAKTI telah diberi materai cukup dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 3(tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi HADIJAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, tetapi masih dalam tahun 2009 yang berlangsung di Gereja GBKP Bekala di Bekala secara agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu:
 - VALENTINA ANABEL BR. KELIAT, Perempuan, berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
 - ANDRIANTO PRATAMA KELIAT, Laki-laki, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama dengan saksi di rumah saya di Simalingkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah mertua Penggugat yaitu di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tinggal bersama ibunya di Simalingkar dan untuk Tergugat saat ini bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak bekerja dan menjadi Ibu Rumah Tangga biasa, sedangkan Tergugat sejak sebelum menikah sampai setelah menikah berwiraswasta dengan membuka bengkel;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan sekitar tahun 2019 yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dikejar-kejar Tergugat dengan membawa obeng, namun saat itu saya tidak berani untuk menghalang-halangi Tergugat supaya Tergugat tidak lagi mengejar Penggugat. Saat itu juga saya melihat ada memar di wajah Penggugat dan setelah saya tanyakan, Penggugat menceritakan bahwa memar di wajah di dekat bagian mata Penggugat tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan Tergugat sebelum Penggugat dikejar-kejar oleh Tergugat sambil membawa obeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya saat itu wajah Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi sering mengunjungi rumah mereka;
- Bahwa Saat itu Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saya apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak penggugat dengan tergugat saat ini

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, yang memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dengan tergugat adalah Tergugat tetapi tidak cukup dan karena itu Ibu Penggugat sering memberikan uang ataupun beras kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan penyebab pertengkaran nya dengan Tergugat kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai secara adat;

2.Saksi Idawati tanpa janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, tetapi masih dalam tahun 2009 yang berlangsung di Gereja GBKP Bekala di Bekala secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu:
 - VALENTINA ANABEL BR. KELIAT, Perempuan, berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
 - ANDRIANTO PRATAMA KELIAT, Laki-laki, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama dengan saya di rumah saya di Simalingkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah mertua Penggugat yaitu di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tinggal bersama saksi di Simalingkar dan untuk Tergugat saat ini bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak bekerja dan menjadi Ibu Rumah Tangga biasa, sedangkan Tergugat sejak sebelum menikah sampai setelah menikah berwiraswasta dengan membuka bengkel;



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan sekitar tahun 2019 yang lalu Penggugat juga pernah bercerita Penggugat dikejar-kejar Tergugat dengan membawa obeng dan wajah Penggugat saat itu juga dipukul oleh Tergugat hingga memar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya saat itu wajah Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saya apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak penggugat dengan tergugat saat ini adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya yang pertama;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, yang memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dengan tergugat adalah Tergugat tetapi tidak cukup dan karena itu Ibu Penggugat sering memberikan uang ataupun beras kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat yaitu ditahun 2018 dan tahun 2019 tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di tahun 2020 Penggugat pernah bercerita kepada saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan penyebab pertengkaran nya dengan Tergugat kepada saya;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya yaitu berdasarkan cerita anak pertama tergugat yang bernama Valentina Anabel Br. Keliat, anak tersebut pernah dipukul kepalanya oleh Tergugat dengan menggunakan sapu, sampai anak tersebut dibawa berobat ke Rumah Sakit H. Adam Malik di Medan, begitu juga dengan anak kedua tergugat juga pernah disepak/ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirujuk dan disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai secara adat



Karo tetapi saya tidak ingat lagi kapan perceraian secara adat tersebut dilaksanakan

3. Saksi Agus Pranata, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah Kakak Ipar Saksi III namun Saksi III tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, tetapi masih dalam tahun 2009 yang berlangsung di Gereja GBKP Bekala di Bekala secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu:
 - VALENTINA ANABEL BR. KELIAT, Perempuan, berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
 - ANDRIANTO PRATAMA KELIAT, Laki-laki, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama dengan ibu mertua saya atau ibu kandung Penggugat di Simalingkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah mertua Penggugat yaitu di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tinggal bersama saya di Simalingkar dan untuk Tergugat saat ini bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Perjuangan Sampak Kuning Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kab Deli serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak bekerja dan menjadi Ibu Rumah Tangga biasa, sedangkan Tergugat sejak sebelum menikah sampai setelah menikah berwiraswasta dengan membuka bengkel;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan sampai dilakukan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat biasanya kekerasan dilakukan Tergugat karena Penggugat meminta uang belanja, jika Penggugat



meminta uang belanja maka Tergugat biasanya memukul Penggugat terlebih dahulu baru kemudian uang belanja diberikan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau tidak setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak penggugat dengan tergugat saat ini adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, yang memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dengan tergugat adalah Tergugat tetapi tidak cukup dan karena itu Ibu Penggugat sering memberikan uang ataupun beras kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat yaitu ditahun 2018 dan tahun 2019 tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Di tahun 2020 Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai secara adat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan konklusi tertanggal 5 Januari 2023.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan akan terus memeriksa pokok perkara ini dengan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.



(2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang - undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pasal 2 ayat 1 Undang – undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 Maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan Surat Pasu-pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2157

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, tetapi masih dalam tahun 2009 yang berlangsung di Gereja GBKP Bekala di Bekala secara agama Kristen.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pasal 2 ayat (2) Undang – undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, maka bukti surat P-3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan , maka Kutipan Akta Perkawinan bertujuan untuk pencatatan perkawinan dalam memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Dan memiliki fungsi agar pembuktian peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar telah terjadi, diperlukan surat keterangan yang menyatakan peristiwa hukum oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 maka Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan dalam Kartu Keluarga telah tertera nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga. dan telah mempunyai 2 orang anak yakni : VALENTINA ANABEL BR. KELIAT, Perempuan, berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan ANDRIANTO PRATAMA KELIAT, Laki-laki, berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing – masing agama Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut telah dituangkan dalam selebar Surat berupa akte perkawinan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga



telah memenuhi yang dikehendaki dalam pasal 2 Undang - undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan – alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil – dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang – undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b.perceraian, c.atau keputusan Pengadilan. Dan Dalam hal ini putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu : cerai gugat dan cerai talak.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut di atas, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam dalil – dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang



disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak adanya kecocokan alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan tergugat memiliki sifat yang tempramental, namun tergugat coba mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat sampai adanya lahir anak kedua penggugat sehingga puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi setelah lahirnya anak kedua penggugat, dimana tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga ketika terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tergugat dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat dan sejak tahun 2019 penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat dikarenakan sudah tidak sanggup untuk hidup dengan tergugat dikarenakan sikap tergugat yang tempramental dan juga tidak ada memiliki pekerjaan,

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga menguraikan antara penggugat dan tergugat telah membuat pernyataan cerai secara adat pada tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan di hadapan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sepakat untuk mengakhiri perkawinan dan saat ini anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat yang selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ataupun anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat dan antara penggugat dan tergugat selama ini telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama anak-anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat dikarenakan merasa jiwanya terancam dengan tingkah laku dan perbuatan tergugat yang tempramental sehingga menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 3 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak Juni 2019 s/d saat sekarang ini September 2022), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan berdasarkan cerita Penggugat selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan sekitar tahun 2019 yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dikejar-kejar Tergugat dengan membawa obeng, namun saat itu saksi tidak berani untuk menghalang-halangi Tergugat supaya Tergugat tidak lagi mengejar Penggugat. Saat itu juga saksi melihat ada memar diwajah Penggugat dan setelah saksi tanyakan, Penggugat menceritakan bahwa memar di wajah di dekat bagian mata Penggugat tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan Tergugat sebelum Penggugat dikejar-kejar oleh Tergugat sambil membawa obeng namun saksi tidak tahu apa sebabnya saat itu wajah Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat : berdasarkan cerita Penggugat kepada, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan sampai dilakukan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat; dan biasanya kekerasan dilakukan Tergugat karena Penggugat meminta uang belanja, jika Penggugat meminta uang belanja maka Tergugat biasanya memukul Penggugat terlebih dahulu baru kemudian uang belanja diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan menurut saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sebagaimana dalam P-6 yakni Surat Pernyataan Cerai secara adat tanggal 12 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan saksi – saksi Penggugat terdapat persesuaian keterangan satu sama lainnya bahwa ianya Penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan anak- anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat



serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat tali perkawinan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tidak mungkin tercapai dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan didukung keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi maksud dan alasan perceraian seperti dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum – petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke -1 (satu) yang menyebutkan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 1 ini berkaitan dengan petitum berikutnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 yang menyebutkan, " Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (KRISTIANI BR SURBAKTI) dengan Tergugat (SURANTA KELIAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen PDT kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018 Sah Demi hukum



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-3 yakni dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan itu sehingga petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke -3 (tiga) yang menyebutkan : Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (KRISTIANI BR SURBAKTI) dengan Tergugat (SURANTA KELIAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen PDT kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018.. Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 maka Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah sah menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan telah dicatatkan dalam akta perkawinana tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat yakni bukti P-6 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka alasan – alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”., sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya oleh karenanya petitum point ke – 3 (tiga) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 yang menyebutkan, ‘Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang



anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :

- VALENTINA ANABEL BR KELIAT, lahir di Medan, 4-2-2010
- ANDRIANO PRATAMA KELIAT, lahir di Medan, 2-7-2015

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi Penggugat maka VALENTINA ANABEL BR KELIAT, lahir di Medan, 4-2-2010 dan ANDRIANO PRATAMA KELIAT, lahir di Medan, 2-7-2015 saat ini diasuh oleh penggugat karena Tergugat dan penggugat sudah pisah rumah dan selama ini yang memberi nafkah untuk kehidupan anak tersebut adalah Penggugat

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut maka Penggugat selaku seorang ibu telah menunjukkan kasih sayang untuk memelihara dan mengasuh seorang anaknya yang masih dibawah umur maka anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat sehingga Penggugat dapat mengasuh anak – anak tersebut namun tidak mengurangi hak Tergugat untuk dapat mengunjungi anak anak tersebut sewaktu – waktu demi perkembangan kehidupan anak – anak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ini dapatlah dikabulkan,

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 yang menyebutkan, Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a *quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya,

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :” Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan , tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai



Pencatatmendaftar Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”

Menimbang, bahwa selain dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terdapat juga peraturan yang baru dalam pasal 40 Pencatatan Perceraian di Indonesia dalam UU No 23 tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

- 1.Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2.Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40 Pencatatan Perceraian di Indonesia dalam UU No 23 tahun 2006 dengan demikian petitum ini dikabulkan dan pasal 40 Pencatatan Perceraian di Indonesia dalam UU No 23 tahun 2006 akan dibuatkan dalam petitum tersendiri.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke 6 yang berbunyi sebagai berikut : Menghukum tegugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-6 ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena petitum – petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dihukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan sehingga Petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa oleh karena terhadap petitum – petitum yang lain telah dikabulkan seluruhnya maka terhadap petitum pada point 1 (satu) ini haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir di persidangan , sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya , maka perkara ini haruslah diputus dengan Verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang – undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f dan huruf b dan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, 40 Pencatatan Perceraian di Indonesia dalam UU No 23 tahun 2006 dan pasal 158 ayat (1) Rbg serta peraturan – peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir atau verstek.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (KRISTIANI BR SURBAKTI) dengan Tergugat (SURANTA KELIAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen PDT kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018 Sah Demi hukum
4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (KRISTIANI BR SURBAKTI) dengan Tergugat (SURANTA KELIAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen PDT kristen PDT Vera E Br Ginting S,TH, pada tanggal 23 maret 2009, di gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bekala sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 1207-KW-13082018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2018.. Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :
 - VALENTINA ANABEL BR KELIAT, lahir di Medan, 4-2-2010
 - ANDRIANO PRATAMA KELIAT, lahir di Medan, 2-7-2015
6. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian.

7. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 910.000 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2022 oleh Maria Soraya M Sitinjak, SH sebagai Hakim Ketua, Ramauli H Purba, SH., MH dan Morailam Purba, SH masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Ramauli H. Purba, SH.MH

Maria Soraya Murniaty Sitinjak, SH

2. Morailam Purba, SH

PANITERA PENGANTI

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., SH

Perincian biaya perkara :

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 100.000,-
- Panggilan : Rp 760.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,- +

Rp 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)